

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang taat hukum oleh sebab itu hukum merupakan alat untuk mengatur tata tertib dalam proses bernegara sebuah bangsa, tanpa adanya hukum negara tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan karena nantinya tidak ada keselarasan antara pelaku tindak kejahatan dengan korban. Menurut Vinansari (2013), hukum dibuat bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu orang-orang dan untuk menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus diperundangkan oleh negara dan pengaturannya harus jelas dan tegas sehingga nantinya masyarakat akan taat dengan hukum yang berlaku karena hukum bersifat mengikat warga negara. Menurut Utrecht (1989), hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat karena bersifat mengikat (Kansil dalam Muda, 2015: 5).

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran maupun tindakan kriminal terhadap kepentingan umum, perbuatan yang mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau penyiksaan (Kansil dalam Muda, 2015:5). Hukum pidana dibagi menjadi 4

(empat), yaitu : (1) Hukum Pidana Obyektif (*Jus Punale*) adalah hukum pidana positif, hukum yang mengakibatkan dijatuhkannya suatu penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh Negara kepada siapa saja yang melanggarnya; (2) Hukum Pidana Subyektif (*Jus Puniendi*) adalah hak Negara untuk menghukum orang yang melanggar peraturan hukum pidana obyektif; (3) Hukum Pidana Umum adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang; serta (4) Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum (Dzulkifli dan Ustman dalam Muda, 2015:5). Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran narkotika pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Inti dari undang-undang tersebut mengatur bahwa narkotika hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi berupa penjara, pidana denda dan pidana mati (Hidayat dalam Kristanto, 2010: 1).

Menurut Setiyohadi (2013), kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi suatu kejahatan haruslah dilakukan melalui proses yang sistematis, melalui apa yang disebut sebagai penegakan hukum pidana dalam arti luas, yaitu hukum pidana yang dilihat dari aspek kebijakan. Hukum pidana yang mana melalui beberapa tahapan: Pertama, memformulasikan yaitu penegakan hukum oleh badan pembuat

undang-undang, disebut juga kebijakan legislatif. Kedua, tahap aplikasi, yaitu penegakan oleh aparat penegak hukum mulai dari polisi dan pengadilan, disebut juga yudikatif. Ketiga tahap eksekusi, yaitu melakukan pelaksanaan hukuman pidana secara kongkrit oleh aparat pelaksana pidana, disebut juga kebijakan eksekutif atau administratif (Setiyohadi et al, 2013: 1).

Menurut Muksit (2015), hukum di Indonesia yang memiliki 3 (tiga) sistem hukum yaitu : Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Adat yang kemudian dikemas menjadi Sistem Hukum Nasional, ketiga sistem hukum tersebut membahas tentang kejahatan terhadap nyawa yang berbeda-beda. Dalam sistem hukum barat yang tertuang pada kitab KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), pidana mati adalah hukuman yang terberat dari semua yang diancamkan terhadap kejahatan yang berat, sedangkan dalam sistem hukum adat sering kita dengar pernyataan “nyawa harus dibayar dengan nyawa”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa di hukum adat mengenal hukuman mati. Begitu pun dengan sistem hukum Islam, dalam kitab-kitab fiqih pembahasan tentang hukuman mati menjadi bagian dari pembahasan tentang kriminalitas (*Aljinayah*) seperti pencurian seperti pencurian (*Alsariqah*), minuman keras (*Alkhamr*), perzinaan (*Alzina*), hukum balas/timbal balik (*Al-qishas*), pemberontakan (*Al-bughat*), dan perampokan (*Qutta'u tariq*) (Muksit, 2015: 5).

Dalam pernyataan Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional Sumirat Dwiyanto pada 19 Januari 2015 dalam acara Primetime Talk di Berita Satu TV:

*“Mafia narkoba yang berada di Indonesia tercatat transaksi tersebut itu sekitar 48 triliun, di bandingkan dengan keseluruhan transaksi yang terdiri dari ASEAN yang sejumlah 160 triliun. Para mafia narkoba yang berasal dari Indonesia sendiri, juga Malaysia, Australia, Iran, Perancis, Taiwan, Nigeria dan lain-lain. Para mafia tersebut menyelundupkan dengan total peredaran narkoba sebesar 30% di Indonesia.”*

Sumirat menambahkan bahwa:

*“Dari pengakuan salah seorang mafia yang tertangkap dan bekerjasama dengan penegak hukum, bahwa di Indonesia para mafia narkoba dapat melakukan pencucian uang dalam bentuk memberikan donasi pada lembaga atau aktivis tertentu yang berkampanye anti hukuman mati untuk mengganggu dan mempengaruhi kebijakan dari pemerintah.”*

Di Indonesia vonis atau hukuman mati mendapat dukungan yang luas dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, hingga 2006 tercatat ada peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi hukuman mati seperti: KUHP, UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Berikut adalah daftar eksekusi hukuman mati selama 10 tahun terakhir:

Tabel 1.1

Tabel proses hukuman mati yang telah dilakukan 10 tahun terakhir

<b>Tahun</b>	<b>Nama Terpidana</b>	<b>Negara Asal</b>	<b>Kasus/Asal Kota</b>
2015	Andrew Chan	Australia	Narkoba (Bali)
	Myuran Sukumuran	Australia	Narkoba (Bali)
	Rodrigo Gularte	Brazil	Narkoba (Banten)
	Silvester Obiekwe Nwolise alias Mustofa	Nigeria	Narkoba (Banten)
	Okwudili Oyatanze	Nigeria	Narkoba (Banten)
	Stephanus Jamio Owolabi Abashin alias Rahem Agbaje Salami	Nigeria	Narkoba (Banten)
	Martin Anderson alias Belo	Nigeria	Narkoba (Jakarta)
	Zainal Abidin	Indonesia	
	Rani Andriani	Indonesia	Narkoba (Banten)
	Namaona Denis	Malawi	Narkoba (Banten)
	Ang Kim Soe (Kim Ho alias ance Thahir alias Tommi Wijaya)	Belanda	Narkoba (Banten)
	Marco Archer Cardozo Moreira	Brazil	Narkoba (Banten)
	M. Adami Wilson alias Abu	Malawi	Narkoba (Banten)
	Tran Thi Bich Hanh	Vietnam	Narkoba (Jateng)
2014	Tidak Ada		
2013	Muhammad Abdul Hafeez	Pakistan	Narkoba (Banten)
	Suryadi Swabuana alias Adi Kumis	Indonesia	Pembunuhan Berencana (Sumsel)
	Jurit bin Abdullah	Indonesia	Pembunuhan Berencana (Sumsel)
	Ibrahim bin Ujang	Indonesia	Pembunuhan Berencana (Sumsel)
	Daniel Enemo	Nigeria	Narkoba (Banten)
2012	Tidak Ada		
2011	Tidak Ada		
2010	Tidak Ada		
2009	Tidak Ada		
	Amrozi	Indonesia	Terorisme
	Imam Samudra	Indonesia	Terorisme
	Muklas	Indonesia	Terorisme
	Rio Alex Bullo	Indonesia	Pembunuhan Berencana (NTT)

2008	Usep alias TB Yusuf Maulana	Indonesia	Pembunuhan Berencana (Banten)
	Sumiarsih	Indonesia	Pembunuhan berencana (Jatim)
	Sugeng	Indonesia	Pembunuhan berencana (Jatim)
	Ahmad Suraji alias Dukun AS	Indonesia	Pembunuhan Berencana (Sumut)
	Samuel Iwuchukuwu Okeye	Nigeria	Narkoba (Banten)
	Hansen Anthony Nwaliosa	Nigeria	Narkoba (Banten)
2007	Ayub Bulubili	Indonesia	Pembunuhan Berencana (Kalteng)
2006	Fabianus Tibo	Indonesia	Pembunuhan Berencana (Sulteng)
	Marinus Riwu	Indonesia	Pembunuhan Berencana (Sulteng)
	Dominggus Dasilva	Indonesia	Pembunuhan Berencana (Sulteng)
2005	Astini	Indonesia	Pembunuhan Berencana (Jatim)

Sumber: Data penulis

Presiden Joko Widodo telah menolak permohonan grasi terpidana mati asal Australia, Andrew Chan merupakan bagian dari Kelompok *Bali Nine* yang terdiri dari 8 pria dan 1 perempuan, setelah melakukan serangkaian proses peradilan Chan dan rekannya, Myuran mendapatkan vonis mati karena grasi yang diajukan telah ditolak oleh presiden (BBC, 2015). Liputan6.com (2015) memberitakan ada sebanyak 9 terpidana yang akan menghadapi eksekusi mati secara bersamaan yaitu:

1. Myuran Sukumuran adalah warga asal Australia. Pria kelahiran London 17 April 1981 ditangkap di Bali pada tahun 2005. Pada tahun 2006, dia divonis mati oleh pengadilan Bali setelah

dinyatakan bersalah menjadi pemimpin *Bali Nine* – sekomplotan warga Australia ditangkap di Bali karena membawa kurang lebih 8,3 kg narkoba jenis heroin.

2. Andrew Chan adalah warga negara Australia yang dijatuhi hukuman mati bersama Myuran Sukumaran. Dia ditangkap di Bandara Udara Ngurah Rai, Bali pada April tahun 2005. Pengadilan menyatakan pria kelahiran Sydney 12 Januari 1984 tersebut bersalah lantaran merencanakan penyelundupan narkoba jenis heroin seberat 8,3 kg dengan kelompok yang dikenal dengan sebutan *Bali Nine*.
3. Martin Anderson adalah warga negara asing asal Ghana, lahir di London pada tahun 1964, dia ditangkap pada tahun 2003 di kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Timur. Anderson terbukti memiliki 50 gram heroin.
4. Zainal Abidin bin Mgs Mahmud Badarudin adalah salah satu tersangka yang berkebangsaan Indonesia. Dia lahir di Palembang, Sumatra Selatan dan dia dinyatakan bersalah atas kepemilikan 58,7 kg ganja.
5. Rahem Agbaje Salami merupakan warga kebangsaan Nigeria yang memegang paspor Spanyol. Dia diyakini memiliki nama Jamiu Owalobi Abashin, namun masuk ke Indonesia dengan menggunakan paspor Spanyol dengan nama Rahem Agbaje Salami, dia ditangkap di Bandara Udara Surabaya karena menyelundupkan narkoba jenis heroin seberat 5,2 kg.

6. Rodrigo Gularte merupakan warga kebangsaan Brazil yang lahir pada 31 Mei 1972. Dia ditangkap pada Juli 2004 di Bandara Udara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten karena didapati memiliki 6 kg heroin yang disembunyikan di papan seluncurnya.
7. Sylvester Obiekwe Nwolise adalah warga negara asal Nigeria yang lahir pada tanggal 7 Juli 1965. Ia didapati melakukan perdagangan 1,2 kg heroin di Bandara Udara Soekarno-Hatta Jakarta pada tahun 2002.
8. Okwudili Oyatanze merupakan warga negara asal Nigeria. Pria 45 tahun ini didapati melakukan perdagangan 1,5 kg heroin di bandar udara Soekarno-Hatta pada tahun 2001 (liputan6, 2015).
9. Mary Jane Fiesta Veloso merupakan warga asing berkebangsaan Filipina. Dia ditangkap di Bandara Udara Adi Sucipto Yogyakarta pada April 2010. Pengadilan menyatakan Mary Jane bersalah karena menyelundupkan narkotika jenis heroin seberat 5,7 kg heroin dan divonis hukuman mati.

Antara news (2015), memberitakan bahwa Presiden akan tetap menolak permohonan grasi terhadap terpidana mati kasus narkotika, ini sebagai bentuk efek jera bagi para pengedar atau pun pengguna narkotika. Kemudian langkah selanjutnya yakni untuk mempercepat proses hukuman bagi tersangka lainnya, hal ini untuk memberikan kepastian hukum. Presiden Joko Widodo telah menegaskan untuk memerangi narkotika dan

mencanangkan Indonesia bebas narkoba, oleh karena itu mewujudkan langkah selanjutnya adalah dengan mempercepat proses hukuman mati. Sehingga nantinya, pengedar tidak bisa masuk ke Indonesia karena hukuman yang di terapkan sangat tegas. Setelah itu, untuk pengguna narkoba nantinya pemerintah akan melakukan proses rehabilitasi (Antara News, 2015).

Pada awal tahun 2015, berdasarkan data Kejaksaan Agung yang dilansir beritasatu.com terdapat 64 orang terpidana mati kasus narkoba dan dari jumlah tersebut hampir seluruhnya sudah melakukan berbagai upaya hukum, termasuk pengajuan grasi kepada presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, presiden Joko Widodo dalam kuliah umum di UGM pada 9 Desember 2014 memastikan menolak permohonan grasi yang diajukan 64 terpidana mati kasus narkoba:

*“Saya akan tolak permohonan grasi yang diajukan oleh 64 terpidana mati kasus narkoba. Saat ini permohonannya sebagian sudah ada di meja saya dan sebagian masih berputar-putar di lingkungan istana.”*

Pemberian atau penolakan grasi merupakan hak prerogatif presiden sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Grasi, namun demikian pernyataan Presiden untuk menolak permohonan grasi tersebut tidak dilakukan berdasarkan penelitian kasus per kasus melainkan berdasarkan tindak pidananya saja dimana presiden Joko Widodo menyatakan bahwa eksekusi mati adalah bentuk tanggung jawab negara

untuk melindungi generasi mendatang. Dalam Undang Undang tersebut memang tidak ada ketentuan yang mewajibkan presiden untuk mempertimbangkan setiap permohonan grasi yang masuk dan memberikan penjelasan yang layak dalam menerima ataupun menolak grasi, namun hal ini dapat menyebabkan presiden menggunakan wewenang grasinya secara tidak bijaksana.

Bagi presiden, grasi merupakan kewenangan yang diberikan kepadanya sementara bagi pemohonnya, grasi merupakan suatu hak yang pengajuannya terdakwa miliki sekaligus menjadi pranata untuk menerima ampunan setelah semua upaya dilakukan untuk membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan ampunan (ICJR, 2015). Grasi bagi terpidana mati merupakan suatu hal sangat berharga, karena pemberian grasi berarti pemberian kesempatan untuk tetap hidup. Penolakan grasi oleh presiden Joko Widodo tersebut merupakan sejarah baru dalam penegakan hukum atas tindak pidana narkoba dimana pada tahun 2015 dilakukan eksekusi terhadap 14 orang terpidana mati kasus narkoba. Penolakan presiden atas permohonan grasi terpidana mati kasus narkoba tersebut menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat dan juga dunia internasional. Pemerintah Belanda dan Brazil kemudian menarik Duta Besarnya, sementara itu pemerintah Australia mendesak pemerintah Indonesia untuk membatalkan eksekusi mati atas warga negaranya yaitu Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 11 di jelaskan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Dalam kasus narkoba yang telah merajarela di Indonesia saat ini telah menjadikan kasus narkoba, sebagai kasus kejahatan yang sangat merugikan orang lain oleh sebab itu ganjaran berupa hukuman mati sangat tepat sekali karena diharapkan agar pelaku akan takut untuk melakukan kejahatan. Terdapat 5 juta pemakai narkoba dan 2 juta jiwa di antaranya dalam keadaan parah sehingga tidak dapat lagi di rehabilitasi. Jika di jumlah, angka kematian akibat narkoba di Indonesia sekitar 14.400-18.000 jiwa dengan jumlah yang cukup besar itu menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga terbesar dalam penggunaan narkoba, oleh sebab itu hukuman mati sangat tepat untuk menyelamatkan bangsa ini dari barang haram seperti narkoba itu (Zain, 2015: 30).

Pemakai narkoba disamakan dengan peminum *khamr*. Hukumannya adalah *ta'zir* yang dapat berupa penjara, cambuk, sampai hukuman mati. Beberapa pendapat yang mendukung atau setuju dengan hukuman mati:

1. Firman Allah, “sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka yang dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) penghinaan untuk mereka

- di dunia, dan akhirat mereka beroleh siksaan yang besar” (Qs. Al-Maida: 33).
2. Hadist Ibnu Umar A tentang laknat Allah kepada pembuat dan peminum Khomr, “Allah melaknat Khomr, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, produsennya, pemesannya, pengedarnya dan penadadahnya.” (HR. Abu Dawud: 3676, Ibnu Majah, 3380 dalam Zain, 2015: 31).
  3. Keputusan Majelis Dewan Ulama senior di Saudi Arabia, keputusan no: 138 pada sidang ke-29 di kota Riyadh tanggal 9/6/ 1407 H – 20/6/1407 H, yang isinya adalah: “adapun bagi yang menyelundupkan narkoba maka hukumannya adalah dibunuh, karena penyelundupan narkoba dan memasukannya ke negara-negara akan menyebabkan kerusakan yang besar. Kejahatan narkoba tidak hanya menimpa penyelundupnya itu sendiri, tetapi juga akan menimpakan kepada umat secara keseluruhan musibah yang sangat berbahaya. Hukuman ini juga berlaku bagi pelaku yang mengimpor atau menadah narkoba dari luar negeri yang darinya akan dipasarkan kepada masyarakat” (Zain, 2015: 31).
  4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ditetapkan pada 12 Desember 2014 yang berisi menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai hukuman mati kepada produsen, bandar, dan pengedar narkoba sesuai dengan kadar narkoba yang dimiliki atau diproduksi atau telah beberapa kali terbukti menyalahgunakan narkoba demi kepentingan kemaslahatan yang lebih besar (Zain, 2015: 31).

5. Andi Hamzah mengemukakan alasan pro hukuman mati karena pidana mati merupakan alat yang penting untuk penerapan dari hukuman pidana, dan pidana mati sangat bermanfaat karena merupakan alat penguasa norma agar hukum dipatuhi (Eleanora, 2012: 11).
6. Bismar Siregar meenghendaki tetap dipertahankannya pidana mati dengan maksud berjaga-jaga jikalau ada terpidana yang melakukan tindakan yang keji tanpa perikemanusiaan dapat dijatuhi hukuman mati (Eleanora, 2012: 11).
7. Oemar Seno Adji menyatakan bahwa selama negara Indonesia masih meneguhkan diri, dan bergulat dengan kehidupannya sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan dengan hal yang tidak berkeperimanasiaan, maka pidana mati masih dibutuhkan (Eleanora, 2012: 11).
8. Ganjar Laksana pakar hukum pidana Universitas Indonesia berpendapat “penerapan hukuman mati masih sangat diperlukan, terutama untuk kasus kejahatan terencana sistemik dan menimbulkan korban secara massif” (Kompas, 2015).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi perhatian dunia internasional dimana telah ada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (*United Nations Convention Againsts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*) tahun 1988. Dalam upaya memerangi narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang

nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara rinci mengatur sangsi pidana dan proses hukum bagi para pelaku. Undang Undang tersebut menetapkan hukuman berat bagi pengedar narkoba sampai dengan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Table 1.2

Tabel Pro dan kontra tentang penjatuhan pidana hukuman mati di Indonesia

No	Pro	Kontra
1	Untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.	Karena tidak sesuai dengan UU 28 1945
2	Menimbulkan efek jera kepada pengedar narkoba dan pemakainya.	Pemidanaan mati merupakan bentuk pemidanaan yang kejam, karena menghilangkan nyawa seseorang.
3	Membuat rasa takut agar tidak menggunakan atau memakai narkoba.	Hukuman yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan.

Sumber: Lubis dan Lay, 2009.

Menurut penulis mengenai pandangan hukuman mati di Indonesia sangat diperlukan terutama untuk kasus narkoba, karena disamping narkoba menimbulkan efek negatif juga dapat merusak generasi penerus bangsa. Penolakan grasi yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo dirasa sangat tepat karena para bandar yang dieksekusi merupakan bandar narkoba kelas

berat yang berusaha menyelundupkan barang haram tersebut ke Indonesia, karena melihat Indonesia sebagai negara yang berkembang dan dengan jumlah populasi masyarakatnya yang banyak yaitu kurang lebih 250 juta jiwa. Penulis menganggap kebijakan pidana mati adalah hukuman yang tepat bagi seseorang yang menjerumuskan orang lain dan merusak generasi penerus bangsa dengan narkoba.

Pada kasus penolakan grasi hukuman mati ini penulis sangat mendukung, atas kebijakan yang di buat oleh presiden Joko Widodo dalam menolak grasi dari terpidana yang sudah di jatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Peran dari semua elemen masyarakat dalam memerangi narkoba dirasa sangat perlu, karena nantinya akan membantu mengurangi angka pengedaran atau pemakaian narkoba. Kebijakan yang presiden buat dalam hal pemberantasan narkoba sangat tepat, karena presiden sendiri akan memerangi narkoba agar tidak merusak generasi penerus bangsa dan tidak tanggung-tanggung konsekuensi yang di berikan adalah hukuman mati agar tidak ada lagi pengedar maupun pemakai yang menggunakan narkoba.

Grasi adalah pengajuan keringan dari terpidana yang nantinya akan mendapatkan pemberian keringanan/pengampunan dari Presiden dalam bentuk perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan hukuman kepada terpidana. Grasi adalah salah satu hak yang dimiliki presiden di bidang yudikatif. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang – undang dasar tahun 1945 yang berbunyi

“Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan putusan dari Mahkamah Agung” (UUD 1945, pasal 14 ayat 1).

Dari hasil latar belakang masalah dengan judul **Analisis Kebijakan Penolakan Grasi Hukuman Mati Terpidana Narkoba Oleh Presiden Joko Widodo di Tahun 2015 Studi Kasus Persepsi Dosen Ilmu Pemerintahan dan Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**, penulis mengambil masalah tersebut karena pertama merupakan masalah yang kontroversial, kedua penulis hendak meneliti permasalahan tersebut dengan melihat dari aspek hukum dan pemerintahan dengan mengambil informan dari dosen Fakultas Hukum dan dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ketiga penulis ingin mengetahui apakah permasalahan analisis kebijakan penolakan grasi hukuman mati oleh presiden Joko Widodo, ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan presiden Joko Widodo dalam masa jabatannya. Keempat mengambil persepsi antara dosen Ilmu Pemerintahan dan dosen Hukum, karena penulis ingin mengetahui bagaimana persepsi dari masing-masing dosen dari jurusan Ilmu Pemerintahan dengan dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kelima menurut sepengetahuan penulis permasalahan ini sebelumnya belum pernah diteliti dan merupakan masalah yang tergolong baru di jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyatakan pro dengan hukuman mati, melihat ini apakah informan juga sama menyatakan pro terhadap kebijakan yang telah presiden

ambil. Penulis memilih persepsi dosen jurusan Ilmu Pemerintahan karena penulis ingin mengetahui kebijakan yang presiden ambil dalam pemutusan kebijakannya telah sesuai atau tidak sesuai dari segi pemerintahan, lalu kemudian mengambil persepsi hukum karena penulis ingin mengetahui persepsi dari bidang hukum terkait kebijakan yang presiden ambil. Penulis berharap nantinya penulisan ini dapat dijadikan acuan untuk penulis selanjutnya dalam mendalami masalah yang serupa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ada beberapa permasalahan yang ingin penulis teliti yaitu:

1. Apakah penolakan grasi hukuman mati terpidana narkoba oleh presiden Joko Widodo sudah tepat ditinjau dari aspek pemerintahan dan aspek hukum?
2. Bagaimana pendapat antara dosen ilmu pemerintahan dan dosen fakultas hukum terhadap penolakan grasi hukuman mati oleh presiden Joko Widodo terhadap terpidana kasus narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah penolakan grasi hukuman mati terpidana narkoba yang di lakukan oleh presiden Joko Widodo sudah tepat ditinjau dari aspek pemerintahan dan aspek hukum.
2. Untuk mengetahui pendapat dosen Ilmu Pemerintahan dan dosen Hukum terhadap penolakan grasi hukuman mati oleh Presiden Joko Widodo terhadap terpidana kasus narkoba.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu hukum dan ilmu pemerintahan, khususnya

kebijakan pada penolakan grasi yang diajukan terpidana kepada presiden. Serta bagaimana kebijakan tersebut dapat berdampak positif ataupun negatif terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Penulis

Memberikan wawasan terkait kebijakan penolakan permohonan grasi oleh presiden terhadap terpidana narkoba. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat mengetahui gabungan pemikiran kasus penolakan grasi hukuman mati tersebut dari segi hukum dan ilmu pemerintahan.

### b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan terhadap masyarakat terkait penolakan grasi hukuman mati oleh presiden Joko Widodo, serta nantinya dapat mengetahui ada atau tidaknya dampak yang diciptakan dari kebijakan penolakan grasi hukuman mati tersebut. Menyadarkan masyarakat agar tetap waspada dengan narkoba agar tidak sekali-kali menjamah obat-obatan terlarang tersebut, yang malah nantinya akan merugikan diri sendiri dan akhirnya berujung pada hukuman mati.

### c) Bagi Bidang Akademis

Dapat memberikan atau mengembangkan khasanah penelitian tentang pelaksanaan penolakan grasi hukuman mati, yang mana nantinya dapat dipergunakan sebagai referensi oleh peneliti lain yang berminat terhadap masalah tentang penolakan grasi.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat memberikan gambaran tentang masalah tersebut yang mana nantinya penelitian terdahulu ini bisa dijadikan referensi, karena penelitian ini jauh dari kata sempurna, yang memungkinkan nantinya dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka dalam penulisan penelitian ini untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga nantinya peneliti dapat membedakan penelitiannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Reirnard menyebutkan, tujuan dari telaah pustaka salah satunya adalah membantu menemukan keyakinan mengenai posisi-posisi penelitian yang sedang dilakukan diantara penelitian-penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Sambil menegemukakan catatan-catatan kritis terhadap penelitian-penelitian lain yang sudah ada, baik berkenaan dengan prosedur penelitian maupun pendekatan-pendekatan yang digunakan (Muksit, 2015: 12).

Dari hasil penelusuran penulis berkaitan dengan penelitian maupun hasil karya tulis sebelumnya yang membahas tentang penelitian serupa, disini penulis menemukan skripsi dengan judul “Perspektif *SIYASAH SYAR’IYYAH* Atas Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Narkoba

Transasional” karya tulis Khamim Sahid dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang di tulis tahun 2014. Khamid ini menjelaskan, perspektif *siyasah syar’iyah* tentang implementasi pemberian grasi narkoba transnasional melalui keppres nomor 22/ G/ tahun 2012. Dalam penelitiannya dikemukakan pemberian grasi maupun pengampunan yang diberikan presiden terhadap narapidana transnasional, merupakan kewenangan yang melekat pada diri presiden sebagaimana yang diatur dalam UU No.5 Tahun 2010 Tentang perubahan atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang grasi yang mana pemberian grasi hanya diberikan oleh Presiden pada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah di putuskan hukumannya dengan pidana mati, penjara seumur hidup atau minimal 2 (dua) tahun. Selanjutnya, dalam *siyasah syar’iyah* seorang penguasa mempunyai kewenangan dalam memberikan pengampunan terhadap pelaku *jarimah* meliputi: a). Jarimah yang diancamkan dengan hukuman *ta’zir*, b). *Jarimah hudud* maupun *ta’zir* yang perkaranya belum diproses; c). *Jarima hudud* namun di dalam prosesnya diketemukan ke *syuhbadatan*; d). Pelakunya melakukan pertaubatan (Sahid, 2014: 16).

Weka Novia Muda tentang “Urgensi Grasi bagi terpidana Narkotika Terkait dengan Perkembangan perlakuan Terhadap Pelanggar Kejahatan Narkotika Di Indonesia”, Dalam tulisannya dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian grasi meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung, dan Presiden memberikan grasi didasarkan pertimbangan politis atau diplomatik antara Indonesia dan Australia.

Fransiska Novita Eleanora “Eksistensi Pidana mati Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Dalam tulisannya bahwa pidana mati tetap dipertahankan dalam peraturan hukum di Indonesia, dalam pelaksanaan pidana mati harus melihat kepada kasus-kasus atau kejahatan yang besar.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

Dalam mengkaji dan menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, teori tentang variable-variabel yang akan di gunakan dalam memberikan landasan teoritis dalam menganalisa kebijakan penolakan grasi hukuman mati oleh presiden Joko Widodo dengan persepsi Dosen Ilmu Pemerintahan dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **A. Analisis Kebijakan**

Pribadi mengatakan (2012), Analisis kebijakan adalah suatu proses yang dilakukan dalam mengevaluasi program yang telah di jalankan oleh pemerintah, dengan melihat apakah suatu program atau pun kebijakan yang sedang berjalan dan nantinya dapat diketahui program ataupun kebijakan tersebut baik atau pun buruk. Analisis Kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik (Simatupang, 2003: 47).

Pertama, analisis kebijakan merupakan suatu kegiatan “sintesa” informasi yang berarti pemaduan berbagai informasi, termasuk hasil penelitian yang selaras. Kegiatan utama analisis kebijakan ialah

pengumpulan informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan logis dari informasi tersebut.

Kedua, salah satu sumber utama informasi yang menjadi bahan analisis kebijakan adalah hasil-hasil penelitian. Hal tersebut menjadikan analisis kebijakan merupakan pengolahan lanjut hasil-hasil penelitian, oleh karena itu analisis kebijakan merupakan salah satu bentuk diseminasi hasil-hasil penelitian.

Ketiga, output analisis kebijakan ialah rekomendasi opsi keputusan kebijakan. Hal ini berarti bahwa output kebijakan berupa petunjuk perasional tentang bahan pengambilan keputusan publik, oleh sebab itu analisis kebijakan disajikan secara jelas, singkat, padat, lengkap dan saksama.

Keempat, analisis kebijakan ialah para pengambil keputusan kebijakan publik (pemerintah dan DPR) dan kelompok berkepentingan (*interest groups*) atas kebijakan pemerintah. Hal ini bertujuan langsung dengan output analisis kebijakan yang berupa nasehat tentang kebijakan publik.

Kelima, analisis kebijakn berorientasi klien (*Client oriented*). Hal ini merupakan implikasi dari sifat analisis kebijakan yang menghasilkan nasehat keputusan siap guna. Tanpa berorientasi klien analisis kebijakan tak akan mungkin siap guna. Analisis kebijakan dilakukan apabila ada permintaan yang benar-benar dibutuhkan kliennya. Analisis kebijakan didorong oleh kebutuhan mendesak kliennya (simutapang, 2003: 48).

Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai analisis kebijakan. Beberapa diantaranya adalah

Ericson (1970) dalam tulisannya, merumuskan analisis kebijakan publik sebagai berikut:

*“... Public policy analysis is a future-oriented inquiry into the optimum means of achieving a given set of social objectives”* (penyelidikan yang berorientasi ke depan dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan social yang diinginkan).

Dror (1971) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai *“an approach and methodology for design and identification of preferable alternatives in respect to complex policy issues”* (suatu pendekatan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternative-alternatif yang dikehendaki berkenaan dengan sejumlah isu yang kompleks).

Sedangkan Kent (1971) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai berikut:

*“... that kind of systematic, disciplined, analytical, scholarly, creative study whose primary motivation is to produce well-supported recommendations for action dealing with concrete political problems”* (sejenis stidi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang

andal berupa tindakan tindakan dalam memecahkan masalah politik yang kongkrit) (Wahab, 2012: 40).

Dalam praktik analisis kebijakan pendekatan yang di gunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan proses, pendekatan ini merupakan jenis pendekatan dengan mengidentifikasi proses dari suatu kebijakan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor penentu dalam tiap tahapannya, pendekatan ini berbagai masalah sosial di coba dikenali sebagai suatu masalah kebijakan yang harus ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan. Selanjutnya kebijakan diseleksi untuk dipilih, kemudian diimplementasikan oleh pemerintah dalam berbagai level dari sejumlah institusi tertentu, kemudian di evaluasi apakah berhasil atau tidak berhasil (Wahab, 2012: 46).

## B. Grasi

Grasi adalah salah satu hak yang dimiliki presiden di bidang yudikatif. Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang – undang dasar tahun 1945 yang berbunyi “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan mahkamah agung” (UUD 1945, pasal 14 ayat 1).

Pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif presiden untuk memberikan ampunan kepada terpidana. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan,

mengurangi, atau menghapuskan pelaksanaan menjalani pidana yang di putuskan pengadilan (Dinnear, 2013; 3).

Undang-undang No. 22 tahun 2002 pasal 1 Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **1. Ruang lingkup permohonan dan pemberian Grasi**

#### Pasal 2

- a. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan grasi kepada presiden.
- b. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 tahun.
- c. Permohonana grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan satu kali, kecuali dalam hal:
  - I. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasi nya dan telah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
  - II. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu dua thaun sejak tanggal putusan pemberian grasi diterima

### Pasal 3

Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemindaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.

### Pasal 4

- a. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.
- b. Pemberian grasi oleh presiden berupa :  
Peringan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana

## **2. Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan Grasi**

### Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan Grasi

#### Pasal 5

(1) Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama.

(2) Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.

## Pasal 6

(1) Permohonan grasi oleh terpidana atau kuasa hukumnya diajukan kepada Presiden.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh keluarga terpidana, dengan persetujuan terpidana.

(3) Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana.

## Pasal 7

(1) Permohonan grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.

## Pasal 8

(1) Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden.

(2) Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.

(3) Permohonan grasi dan salinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan oleh terpidana melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

(4) Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

#### Bagian Kedua Penyelesaian Permohonan Grasi

##### Pasal 9

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

##### Pasal 10

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Salinan permohonan dan berkas perkara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

#### Pasal 11

(1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

(2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi.

(3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

#### Pasal 12

(1) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden.

(2) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:

- a. Mahkamah Agung;
- b. Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
- c. Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan

d. Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana.

### Pasal 13

Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.

### C. Hukuman Mati

Hukum Pidana Obyektif (*jus Punale*) adalah hukum pidana positif, hukum yang mengakibatkan dijatuhkannya suatu penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh Negara kepada siapa saja yang melanggarnya. Secara umum pidana mati didefinisikan sebagai penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia yang melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pembedaan (Eleanora, 2012: 11). Menurut Muladi (1992), pandangan yang melihat pidana khususnya pidana mati berdasarkan teori absolut dari aspek pembalasannya dan teori relatif dari aspek menakutkannya yang bertujuan untuk melindungi dari masyarakat.

Pemberlakuan hukuman mati di dalam KUHP pada saat zaman kolonial Belanda sarat dengan kepentingan politis, yaitu sebagai instrument untuk mempertahankan kekuasaan. Hukuman mati dilakukan jika hanya

apabila proses peradilan yang lainnya tidak dapat mengatasi permasalahan yang dilakukan terpidana, dan hukuman mati menjadi sarana terakhir karena harus dilakukan dengan hati-hati (Eleanora, 2012: 13). Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 11 disebutkan bahwa Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Dalam penetapan presiden No. 2 tahun 1964 pasal 1 dijelaskan bahwa proses pelaksanaan hukuman mati sebagai berikut: (1) Dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. (2) Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang di dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan. (3) Kepala Polisi Daerah (KAPOLDA) bertanggung jawab untuk pelaksanaannya sekaligus menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati. (4) Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang KAPOLDA lain, maka KAPOLDA tersebut merundingkannya dengan KAPOLDA itu. (5) KAPOLDA atau perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. (6) Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau ditempat lain yang sudah ditunjuk jaksa tinggi. (7) 3 X 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi memberitahukan kepada terpidana

tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. (8) Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangannya atau pesannya itu diterima oleh jaksa Tinggi/ Jaksa tersebut. (9) Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan. (10) Pembela terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati. (11) Pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden. (12) Untuk pelaksanaan pidana mati, KAPOLDA yang bertanggung jawab membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara (Brigadir- sekarang), 12 orang tamtama dibawah pimpinan seorang perwira, semuanya dari Brigade Mobile (Brimob POLRI). (13) Khusus untuk melaksanakan tugasnya ini, regu penembak tidak mempergunakan senjata organiknya. (14) Regu penembak ini dibawah perintah Jaksa Tinggi/ jaksa sampai selesainya pelaksanaan pidana mati. (15) Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup. (16) Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rokhani. (17) Terpidana berpakaian sederhana dan tertib. (18) Setibanya ditempat pelaksanaan pidana mati, Komandan Pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendakinya. (19) Terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau berlutut. (20) Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/ jaksa dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikatkan kepada sandaran yang khusus dibuat untuk

itu. (21) Setelah terpidana siap ditempat dimana dia akan menjalankan pidana mati, maka regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ketempat yang ditentukan oleh Jaksa. (22) Jarak antara titik dimana terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter. (23) Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati. (24) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana. (25) Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyatakan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak. (26) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka komandan regu penembak segera memerintahkan kepada Bintara regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya. (27) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter. (28) Untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, terkecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa memutuskan lain. (29) Dalam hal terakhir ini, dan juga jika tidak ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarganya

atau sahabat terpidana maka penguburan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan yang dianut terpidana.

#### D. Persepsi

Persepsi merupakan konsep yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan umum persepsi sering diartikan sebagai istilah pandangan, anggapan dan sejenisnya (Febriansyah, 2010: 6). Setiap manusia memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda, dalam melihat suatu hal atau pun objek yang sama, perbedaan pandangan ini dapat ditindak lanjuti dengan perilaku maupun tindakan yang berbeda dari individu masing-masing.

Persepsi haketnya adalah proses kognitif yang di alami setiap orang dan memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui pengelihatn, pendengaran, penghayatan perasaan dan penciuman. Persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, bukannya suatu yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi mengenai lingkungannya (Thoha dalam Abdulaziz, 2014: 12).

Wagner dan Hollenbeck (1995) mengemukakan pendapat bahwa *“we human beings have five senses through which we experience the world around us; sight, hearing, touch, smell and taste. Perception is the process by which individuals select organize, store and interpret the information gathered from these senses”*. Pendapat tersebut kurang lebih memiliki arti bahwa manusia memiliki 5 indera dimana indera-indera tersebut kita bisa

mengalami dunia di sekitar kita; yaitu lewat indera pengelihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan pengacap. Persepsi merupakan proses dimana seseorang memilih, mengelola, menyimpan, dan menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan indera-indera tersebut. Menurut Slameto (2010), persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan ataupun informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia, terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera pengelihatan, perasa, pendengar, perasa, dan pencium (Definisipengertian.com, 2015).

Menurut Robbins (2003), yang mendeskripsikan persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh seorang individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian di evaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Menurut Purwodarminto (1990), persepsi adalah tanggapan langsung dari serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan (Definisipengertian.com, 2015).

## **G. Definisi Konseptual**

Adapun definisi konsepsional yang digunakan adalah

### **1. Analisis Kebijakan**

Analisis kebijakan adalah suatu kegiatan yang dapat menghasilkan suatu rekomendasi alternatif pemecahan permasalahan politik dengan menggunakan sarana yang optimal untuk mencapai tujuan sosial yang

diinginkan yang bersifat mengikat pembuat kebijakan tersebut dan yang akan melakukan kebijakan tersebut.

2. Grasi

Grasi merupakan hak prerogatif presiden yang bertujuan memberikan ampunan terhadap terpidana narkoba, yang sebelumnya ditindak di pengadilan lalu kemudian terpidana mengajukan grasi kepada presiden. Nantinya permohonan grasi tersebut dapat diterima ataupun ditolak dalam pengajuannya kepada presiden.

3. Hukuman Mati

Hukuman mati adalah hukum pidana positif, hukum yang mengakibatkan dijatuhkannya suatu penderitaan atau siksaan sebagai hukuman oleh Negara kepada siapa saja yang melanggarnya.

4. Persepsi

Persepsi merupakan suatu gambaran atau anggapan dari seseorang dengan melihat kondisi *real* dari suatu kejadian atau fenomena yang telah terjadi, persepsi dapat diartikan sebagai aspirasi seseorang dalam berpendapat dengan melihat suatu peristiwa ataupun kejadian yang tengah terjadi.

## **H. Definisi Operasional**

Bertujuan untuk memudahkan dalam menganalisis data dan diberikan batasan-batasan serta gejala-gejala yang akan diidentifikasi dengan tujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

1. Kebijakan penolakan grasi yang akan di bagi dalam beberapa hal yang akan di tanyakan kepada narasumber yaitu antara lain:
  - a. Melihat kasus hukuman mati dari kaca mata ilmu pemerintahan dan hukum
    - i. Dari Ilmu Pemerintahan  
Kekuasaan tertinggi ada di presiden
    - ii. Dari Hukum  
Penjatuhan pidana mati melihat UU
  - b. Dampak yang di timbulkan atas kebijakan tersebut dari ilmu pemerintahan dan hukum
    - i. Dari Ilmu Pemerintahan  
Hubungan antar negara kurang baik
    - ii. Dari Ilmu Hukum  
Mengacu pada teori hukum absolut
2. Persepsi dosen dari jurusan ilmu pemerintahan dan dosen hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang hukuman mati:
  - a. Pernyataan presiden yang menyatakan perang terhadap narkoba
  - b. Narkoba melanggar undang-undang
  - c. Merupakan jenis kejahatan yang tidak bisa diampuni
  - d. Narkoba merupakan hal yang merusak generasi bangsa

## I. Instrumen Definisi Konseptual dan Definisi Oprasional

Dari Definisi Konseptual dan Definisi Oprasional penulis menyimpulkan dengan membuat table sebagai berikut:

Table 1.3

Definisi Konseptual dan Oprasional

No	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Instrumen
1	Analisis Kebijakan	a. Antisipasi terhadap narkoba b. Pelanggaran Undang-undang	Pencegahan Sanksi Tegas
2	Grasi	a. Preogratif	Hak Presiden
3	Hukuman mati	a. Kejahatan	Hukum pidana
4	Persepsi	a. Kepatutan b. Generasi Muda	Penegakan Norma Pengawasan

## J. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian masih sangatlah berperan penting secara alamiah untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki kegunaan serta tujuan tertentu. Dengan melalui suatu penelitian, seseorang dapat menggunakan hasil yang telah di dapatkan dari penelitian yang telah dilakukan. Secara umum data yang didapat dari sebuah penelitian dapat digunakan untuk memecahkan, memahami, serta untuk mengantisipasi masalah yang ada.

## 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ini biasa disebut juga dengan metode penelitian naturalistik dikarenakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah. Menurut Jane Richie, penelitian Kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti (Moleong dalam Prasetyadewi, 2014:29).

Menurut Moleong (Herdiyansyah, 2012: 69), menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang akan diteliti.

Menurut Nasution (Sugiono, 2008: 19), penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami Bahasa dan tasiran tentang dunia sekitarnya. Maka dengan demikian melalui metode penelitian kualitatif, maka data yang akan di dapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, lebih kredibel, dan lebih bermakna, sehingga tujuan dari penelitian dapat dicapai. Penelitian deskriptif menyajikan data yang berkenaan dengan situasi yang terjadi, yang mana memiliki pandangan yang berbeda antar narasumber.

Menurut Yin (2009: 1) studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* dan *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana analisis kebijakan penolakan grasi hukuman mati oleh presiden Joko Widodo berdasarkan persepsi dosen ilmu pemerintahan dan dosen hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang hukuman mati terhadap terpidana narkoba di tahun 2015.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian lokasi yang diambil penulis untuk mencari data penelitian adalah jurusan ilmu pemerintahan dan jurusan hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jalan Lingkar Selatan, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Hukum.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sekunder

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah yang didapatkan penulis secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2001: 91). Pada

data premier ini akan di dapatkan dari hasil wawancara persepsi dosen Ilmu pemerintahan dan dosen Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Jadi data sekunder berasal dari pihak kedua, ketiga dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan penmeliti sendiri (Marzuki, 1982: 56). Data sekunder penulis dapat dari berita harian online, jurnal hukum, situs situs web yang mengacu pada penolakan grasi, hukuman mati dan analisis kebijakan, skripsi terdahulu, maupun buku-buku teks yang mendukung.

4. Unit Analisis Data

Hamidi (2005) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti, yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Maka unit analisis data dalam penelitian ini adalah dosen dari jurusan Ilmu pemerintahan dan dosen hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

5. Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, menggunakan teknik-teknik berikut:

a. Studi *Literature*

*Literature review* menurut Creswell (2008) bahwa keterikatan pada teori sangatlah mutlak dilakukan sejak awal penelitian hingga akhir penelitian (Herdiansyah, 2010: 88). Penulis menggunakan jurnal maupun menggunakan karya ilmiah maupun skripsi dari seseorang sebagai referensi penelitian.

b. Wawancara

Menurut Moleong (2005), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan (Herdiansyah, 2010: 124). Ada tiga jenis wawancara yaitu wawancara terpimpin, wawancara semi terpimpin dan wawancara tidak terpimpin, dalam hal ini penulis akan menggunakan proses wawancara tidak terpimpin yaitu adalah proses wawancara yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja. Nantinya penulis mengajukan beberapa pertanyaan untuk informan dengan daftar pertanyaan yang sistematis, yang mana pertanyaan itu dapat dijawab oleh informan. Pada tahapan wawancara ini penulis mengambil sample dengan menggunakan metode *purposive sampling* adalah untuk menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal (Arikunto, 2002: 15). Sedangkan menurut Sugiyono (2004: 78) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan

pertimbangan tertentu. Untuk memperjelas penentuan informan dalam penelitian ini maka penulis menetapkan sebagai berikut:

Tabel 1.4

Tabel informan

No	Informan	Alasan
1	Inu Kencana Syafi'I	Karena beliau merupakan dosen dari ilmu pemerintahan yang menulis tentang hukuman mati.
2	Tunjung Sulaksono	Beliau merupakan dosen dari pemikiran politik, yang mana pasti akan tahu tentang kebijakan yang bapak presiden ambil.
3	Suswanta	Beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah analisis kualitatif, yang mana analisis beliau telah sesuai dengan yang penulis cari
1	Trisno Raharjo	Adalah dosen dari hukum pidana yang mana beliau tahu tentang permasalahan yang penulis angkat.

2	Danang Wahyu Muhammad	Adalah dosen hukum yang mana beliau dapat memaparkan apa yang penulis tanyakan
---	-----------------------	--

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen maupun catatan di dalam unit analisa yang dijadikan objek penelitian (Rahmawati, 2010:35).

6. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah analisa kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat menjabarkan dan menafsirkan data yang diperoleh tetapi tidak sampai pada penalaran teori. Pengumpulan data melalui analisa kualitatif deskriptif, analisa akan didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data terutama melalui pengumpulan data primer yaitu hasil wawancara dengan dosen ilmu pemerintahan dan dosen fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkait dengan penolakan grasi hukuman mati oleh presiden Joko Widodo kepada terpidana kasus narkoba. Semua hasil wawancara selanjutnya direduksi dalam unit analisis lalu dilakukan interpretasi untuk menarik kesimpulan. Hasil interpretasi dan

pembahasannya akan dipaparkan dalam bentuk narasi (deskriptif) dan selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan.

Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan mencari berita yang terkait, lalu kemudian mencari jurnal ataupun karya tulis sejenis lalu dan dengan proses wawancara terhadap informan.

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data-data yang diperoleh saat di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari data yang diperoleh di lapangan serta dokumen yang berkaitan dengan proses penulisan.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang diperoleh yaitu yang telah diringkas dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.

c. Menarik kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan penulis menarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah diperoleh dan yang sudah di reduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah kepada permasalahan yang ada sehingga dapat mendapatkan kesimpulan yang valid.